



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **DIDI HENDRAWAN Bin (Alm) IBRAMSYAH**
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 27 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jl. Nurul Yakin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA (tamat)

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **MARSUDI Als MEMER Bin (Alm) SUPARDI**
Tempat Lahir : Sebanban
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 01 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Gang. Belimbing Desa Tungkaran PangeranKec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN Bin (Alm) IBRAMSYAH dan Terdakwa II. MARSUDI Als MEMER Bin (Alm) SUPARDI ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2017;

Halaman - 1 - dari 22 halaman Putusan Perkara No.75/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum KUNAWARDI, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Para Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 9 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN Bin (Alm) IBRAMSYAH** bersama-sama dengan **Terdakwa II. MARSUDI Als MEMER Bin (Alm) SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, meyeruh, menganjurkan, memfasilitasi yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman - 2 - dari 22 halaman Putusan Perkara No.75/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I^o, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN Bin (Alm) IBRAMSYAH** bersama-sama dengan **Terdakwa II. MARSUDI Als MEMER Bin (Alm) SUPARDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,25 gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna coklat merk Ming Heng mini scale;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum dan para Terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Penasihat Hukum para Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-36/Q.3.21/Euh.2/4/2017 tertanggal 4 April 2017, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN Bin (Alm) IBRAMSYAH** bersama-sama dengan **Terdakwa II. MARSUDI Als MEMER Bin (Alm) SUPARDI** pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya masih di dalam tahun 2017, bertempat di Jalan banyuwangi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **“Perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, meyuruh, menganjurkan, memfasilitasi yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 15.30 WITA Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di sebuah rumah kost di Jalan banyuwangi Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Saksi I Farid Mizwar dan Saksi II Bayu Prakoso dan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan di Jalan banyuwangi Desa Gunung Antasari, selanjutnya Saksi I Farid Mizwar dan Saksi II Bayu Prakoso melihat Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN dan Terdakwa II. MARSUDI keluar dari sebuah rumah yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi I Farid Mizwar dan saksi II Bayu Prakoso beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,25 gram yang dipegang oleh Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN dengan tangan kirinya, kemudian para saksi melanjutkan pengeledahan di rumah kost Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna coklat merk Ming Heng mini scale, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam serta uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, para terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa dari 5 (lima)

Halaman - 4 - dari 22 halaman Putusan Perkara No.75/Pid.Sus/2017/PN Bln.



gram sabu-sabu yang di beli para terdakwa dari Sdr. Umar (belum tertangkap) di Jalan Teluk Tiram di Banjarmasin seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN memesan terlebih dahulu melalui telpon, kemudian Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN bersama dengan Terdakwa II. MARSUDI berangkat ke Banjarmasin untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan tersebut, dan apabila 5 (lima) gram sabu-sabu tersebut habis terjual maka terdakwa I. DIDI HENDRAWAN akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut akan dibagi dua dengan Terdakwa II. MARSUDI;

- Bahwa Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada para pelanggannya dengan cara orang yang akan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut harus terlebih dahulu memesan melalui telpon, kemudian Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN atau Terdakwa II. MARSUDI yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ketempat yang telah dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, serta tidak digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, sedangkan Terdakwa bukanlah merupakan anggota dari lembaga penelitian atau lembaga pendidikan yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat : 0,25 (nol koma dua lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,006 (nol koma nol nol enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. Lab : 1065/NNF/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 1370/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN Bin (Alm) IBRAMSYAH** bersama-sama dengan **Terdakwa II. MARSUDI Als MEMER Bin (Alm) SUPARDI** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat**



(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.”

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN Bin (Alm) IBRAMSYAH** bersama-sama dengan **Terdakwa II. MARSUDI Als MEMER Bin (Alm) SUPARDI** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya masih di dalam tahun 2017, bertempat di Jalan banyuwangi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **“Perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi yang tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 15.30 WITA Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di sebuah rumah kost di Jalan banyuwangi Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Saksi I Farid Mizwar dan saksi II Bayu Prakoso dan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan di Jalan banyuwangi Desa Gunung Antasari, selanjutnya Saksi I Farid Mizwar dan Saksi II Bayu Prakoso melihat Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN dan Terdakwa II. MARSUDI keluar dari sebuah rumah yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi I Farid Mizwar dan saksi II Bayu Prakoso beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,25 gram yang dipegang oleh Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN dengan tangan kirinya, kemudian para Saksi melanjutkan pengeledahan di rumah kost Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna coklat merk Ming Heng mini scale, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam serta uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil dari



penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat : 0,25 (nol koma dua lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,006 (nol koma nol nol enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. Lab : 1065/NNF/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 1370/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan **Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN Bin (Alm) IBRAMSYAH** bersama-sama dengan **Terdakwa II. MARSUDI Als MEMER Bin (Alm) SUPARDI** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba..**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FARID MIZWAR;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan sabu-sabu dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Banyuwangi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama rekannya sesama anggota kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi bahwa di Jalan Banyuwangi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sering terjadi transaksi jual beli narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi langsung melakukan penyelidikan di Desa tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Bayu Prakoso melihat Terdakwa Didi Hendrawan dan Terdakwa MARSUDI keluar dari sebuah rumah yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi Farid Mizwar dan Saksi Bayu Prakoso beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,25 gram yang dipegang oleh Terdakwa Didi Hendrawan dengan tangan kirinya;
- Bahwa penggeledahan dilanjutkan di rumah kost Terdakwa Didi Hendrawan dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna coklat merk Ming Heng mini scale, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam serta uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa dari 5 (lima) gram sabu-sabu yang di beli para Terdakwa dari Sdr. Umar (belum tertangkap) di Jalan Teluk Tiram di Banjarmasin seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Didi Hendrawan memesan terlebih dahulu melalui telpon ke Sdr. Umar, kemudian Terdakwa Didi Hendrawan bersama dengan Terdakwa Marsudi berangkat ke Banjarmasin untuk menyerahkan uang pembelian Narkoba jenis sabu-sabu dan mengambil Narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman - 8 - dari 22 halaman Putusan Perkara No.75/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BAYU PRAKOSO;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan sabu-sabu dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Banyuwangi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama rekannya sesama anggota kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi bahwa di Jalan Banyuwangi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sering terjadi transaksi jual beli narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi langsung melakukan penyelidikan di Desa tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi FARID MIZWAR melihat Terdakwa Didi Hendrawan dan Terdakwa MARSUDI keluar dari sebuah rumah yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi Farid Mizwar dan Saksi Bayu Prakoso beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,25 gram yang dipegang oleh Terdakwa Didi Hendrawan dengan tangan kirinya;
- Bahwa penggeledahan dilanjutkan di rumah kost Terdakwa Didi Hendrawan dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna coklat merk Ming Heng mini scale, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam serta uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa dari 5 (lima) gram sabu-sabu yang di beli para Terdakwa dari Sdr. Umar



(belum tertangkap) di Jalan Teluk Tiram di Banjarmasin seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Didi Hendrawan memesan terlebih dahulu melalui telpon ke Sdr. Umar, kemudian Terdakwa Didi Hendrawan bersama dengan Terdakwa Marsudi berangkat ke Banjarmasin untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri para Terdakwa, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 Ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat, yaitu:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 1065/NNF/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan hasil kesimpulan bahwa barang milik Terdakwa **DIDI HENDRAWAN Bin (Alm) IBRAMSYAH, Dkk** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa I. DIDI HENDRAWAN Bin (Alm) IBRAMSYAH** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Banyuwangi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,25 gram, ditemukan ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri dan Terdakwa Marsudi mengikuti dibelakang Terdakwa menggunakan sepeda motor yang berlainan dengan Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut diberikan Terdakwa Marsudi kepada Terdakwa di kost-kostan Terdakwa, kemudian sabu-sabu tersebut dibawa Terdakwa untuk digunakan bersama dengan temannya di daerah Plajau;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa dari 5 (lima) gram sabu-sabu yang di beli Terdakwa bersama dengan Terdakwa Marsudi dari Sdr. Umar (belum tertangkap) di Jalan Teluk Tiram di Banjarmasin seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa memesan terlebih dahulu melalui telpon, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Marsudi berangkat ke Banjarmasin untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan tersebut, kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dimana 1 (satu) pakatnya Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut akan dibagi dua dengan Terdakwa Marsudi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada pelanggannya dengan cara orang yang akan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut harus terlebih dahulu memesan melalui telpon, kemudian Terdakwa sendiri atau Terdakwa Marsudi yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ketempat yang telah dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa selain 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut, polisi juga menyita 1 (satu) buah timbangan warna coklat merk Ming Heng mini scale, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang ditemukan dirumah kost Terdakwa dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam serta uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman - 11 - dari 22 halaman Putusan Perkara No.75/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa II. MARSUDI Als MEMER Bin (Alm) SUPARDI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Banyuwangi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,25 gram, ditemukan ditangan kiri Terdakwa DIDI;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri beriringan dengan Terdakwa Didi yang menggunakan sepeda motor yang berlainan dengan Terdakwa dan tidak ditemukan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa dari 5 (lima) gram sabu-sabu yang di beli Terdakwa bersama dengan Terdakwa Didi dari Sdr. Umar (belum tertangkap) di Jalan Teluk Tiram di Banjarmasin seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dimana 1 (satu) paketnya Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering disuruh Terdakwa Didi untuk mengantarkan pesanan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada orang yang memesan melalui Terdakwa Didi;
- Bahwa selain uang yang merupakan upah yang didapat dari Terdakwa Didi dalam mengantarkan maupun menemani Terdakwa Didi membeli Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa juga dapat memakai sabu-sabu gratis bersama dengan Terdakwa Didi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;



- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,25 gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna coklat merk Ming Heng mini scale;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Banyuwangi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,25 gram, ditemukan ditangan kiri Terdakwa DIDI;
- Bahwa benar 3 (tiga) paket Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut diberikan Terdakwa Marsudi kepada Terdakwa DIDI di kost-kostan Terdakwa DIDI, kemudian sabu-sabu tersebut dibawa Terdakwa DIDI untuk digunakan bersama dengan temannya di daerah Plajau;
- Bahwa benar 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa dari 5 (lima) gram sabu-sabu yang di beli Terdakwa

Halaman - 13 - dari 22 halaman Putusan Perkara No.75/Pid.Sus/2017/PN Bln.



DIDI bersama dengan Terdakwa Marsudi dari Sdr. Umar (belum tertangkap) di Jalan Teluk Tiram di Banjarmasin seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa DIDI memesan terlebih dahulu melalui telpon, kemudian Terdakwa DIDI bersama dengan Terdakwa Marsudi berangkat ke Banjarmasin untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan tersebut, kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dimana 1 (satu) paketnya Terdakwa DIDI jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut akan dibagi dua dengan Terdakwa Marsudi;

- Bahwa benar Terdakwa DIDI menjual sabu-sabu tersebut kepada pelanggannya dengan cara orang yang akan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut harus terlebih dahulu memesan melalui telpon, kemudian Terdakwa DIDI sendiri atau Terdakwa Marsudi yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ketempat yang telah dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa benar selain 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut, polisi juga menyita 1 (satu) buah timbangan warna coklat merk Ming Heng mini scale, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang ditemukan dirumah kost Terdakwa DIDI dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam serta uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana Terdakwa DIDI;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sebagian digunakan sendiri oleh para Terdakwa dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa benar selain uang yang merupakan upah yang didapat dari Terdakwa Didi dalam mengantarkan maupun menemani Terdakwa Didi membeli Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa Marsudi juga dapat memakai sabu-sabu gratis bersama dengan Terdakwa Didi;
- Bahwa benar para Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat



dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiar : perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **DIDI HENDRAWAN Bin (Alm) IBRAMSYAH** dan **MARSUDI Als MEMER Bin (Alm) SUPARDI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No.



35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FARID MIZWAR, Saksi BAYU PRAKOSO, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa para Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Banyuwangi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa dari 5 (lima) gram sabu-sabu yang di beli Terdakwa DIDI bersama dengan Terdakwa Marsudi dari Sdr. Umar (belum tertangkap) di Jalan Teluk Tiram di Banjarmasin seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa DIDI memesan terlebih dahulu melalui telpon, kemudian Terdakwa DIDI bersama dengan Terdakwa Marsudi berangkat ke Banjarmasin untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan tersebut, kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dimana 1 (satu) pakatnya Terdakwa DIDI jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut akan dibagi dua dengan Terdakwa Marsudi. Terdakwa DIDI menjual sabu-sabu tersebut kepada pelanggannya dengan cara orang yang akan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut harus terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan melalui telpon, kemudian Terdakwa DIDI sendiri atau Terdakwa Marsudi yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ketempat yang telah dijanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 1065/NNF/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan hasil kesimpulan bahwa barang milik Terdakwa **DIDI HENDRAWAN Bin (Alm) IBRAMSYAH, Dkk** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian diatas, dimana para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan para Terdakwa yang memiliki Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan didapatkan bahwa para Terdakwa dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yaitu dengan terlebih dahulu memesan melalui telpon, kemudian Terdakwa DIDI sendiri atau Terdakwa Marsudi yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ketempat yang telah dijanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa telah terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim terpenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum sudah

Halaman - 18 - dari 22 halaman Putusan Perkara No.75/Pid.Sus/2017/PN Bln.



terbukti maka tidak perlu lagi untuk membuktikan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan para Terdakwa bersifat melawan hukum, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan para Terdakwa yang mana ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,25 gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna coklat merk Ming Heng mini scale;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam:

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan para Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap

Halaman - 20 - dari 22 halaman Putusan Perkara No.75/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Didi Hendrawan Bin Alm Ibramsyah, Terdakwa II. Marsudi als Memer Bin Alm Supardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Didi Hendrawan Bin Alm Ibramsyah, Terdakwa II. Marsudi als Memer Bin Alm Supardi, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening seberat 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna coklat merk Ming Heng mini scale;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman - 21 - dari 22 halaman Putusan Perkara No.75/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 oleh kami ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut di ucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PRAYAGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri RUSNEN HELDAWATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

PRAYAGA, S.H.